

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan mengatur perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien, tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. (Widyopramono,1994:28)

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000: 34)

Pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1).

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui system hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi biasa dibatasi oleh territorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku maupun orang lain yang tidak pernah sama sekali berhubungan sekalipun. Dalam hal ini, maraknya kasus pengiriman pesan mesum dengan nomor-nomor tidak dikenal telah mengusik ketenangan hidup masyarakat tersebut, meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan bahwa setiap nomor harus di daftarkan atau diregistrasi sesuai biodata pribadi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menentukan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1), yakni di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai contoh kasus dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Terdakwa sering kali mengirimkan SMS kepada korban yang berisi ajakan phone sex. Dalam pertimbangannya dengan berdasarkan keterangan dari ahli, hakim mengatakan bahwa SMS yang berisi mengajak hubungan seksual, melakukan onani, membicarakan alat kelamin sedangkan SMS tersebut tidak dikehendaki oleh penerima merupakan salah satu contoh muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan pengiriman informasi yang berkonten melanggar kesusilaan adalah perbuatan pidana yang ancaman sanksinya cukup tinggi, namun hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dalam melakukan penyebaran sms kepada para korban atau pengguna media elektronik, bahkan kasus ini masih

sering terjadi meskipun saat ini nomor telepon sudah wajib didaftarkan sesuai NIK dan Kartu Keluarga (KK). Banyaknya oknum yang melakukan kejahatan dengan menyebarkan sms nomor yang tidak dikenal, contohnya no sex dan sara. Maka hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat yang menggunakan media elektronik merasa tidak nyaman dengan pengiriman pesan dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal, tapi ada juga yang membiarkan sms tersebut, dari hal ini penulis ingin membahas mengenai kasus pengiriman pesan melalui media elektronik yang sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk tesis yang berjudul “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengirim Pesan Mesum Melalui Media Elektronik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengirim pesan mesum melalui media elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pengirim pesan mesum melalui media elektronik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pengirim pesan mesum melalui media elektronik.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pengiriman pesan mesum melalui media elektronik.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim dalam mengadili perkara pidana pengiriman pesan mesum melalui media elektronik.

## **E. Batasan Konsep**

1. Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat, efektivitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, 2002:128)
2. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. (Mahrus Ali, 2012: 186).

3. Pengertian pornografi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 1 adalah gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian digunakan untuk membandingkan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu.

1. Nama : Dwi Haryadi. SH. Nomor Induk Mahasiswa : B4A 005 015. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2007. Judul: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Penanggulangan *Cyberporn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Rumusan masalah: bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *Cyberporn*? Dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan cyberpron dalam rangka pembaharuan hukum pidana indonesia?.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kebijakan tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak

mencakup aktivitas cyberporn. Dan kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

2. Nama: Arini Hanifah. Nomor Induk Mahasiswa: E0005108. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Judul. Peraturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara. Rumusan masalah. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur Pornografi di internet (cyberporn) sebagai kejahatan mayantara? Dan apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang?

Hasil penelitian ini menunjukkan Orientasi ini membawa akibat bahwa dalam persoalan cyberporn, yang terutama untuk dilindungi adalah nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Perlindungan terhadap nilai-nilai itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya berbagai kendala yang dihadapi. Pengaturan hukum positif Indonesia ternyata masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang, diantaranya adalah: Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat

mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

3. Nama: Yulis Achmad Nur. Nomor Induk Mahasiswa: C03213060. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Judul. Tinjau Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten Pornografi (studi Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/PID.Sus/2015/PNJmb). Rumusan masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor: 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang chatting berkonten pornografi? Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi dalam putusan Nomor: 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb?

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Pertimbangan hukum Hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb jika ditinjau dari hukum pidana islam dalam kaidah Fiqih Jinayah, kasus tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada perzinaan, oleh karena itu perlu dikenakan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelakunya. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil karena belum sesuai dengan tujuan pemedanaan dalam hukum pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang menjaga dengan baik kehormatan orang.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peneliti atas nama Dwi Haryadi yaitu sama-sama meneliti persoalan



tentang Hukum Pidana Penanggulangan Cyberporn yang semakin banyak permasalahan dalam masyarakat. Persamaan berikut dari peneliti kedua atas nama Arini Hanifah. Peneliti sama-sama meneliti tentang persoalan masalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet *Cyberporn*, persamaan penulis yang ketiga yang terdahulu atas nama Yulis Achmad Nur peneliti ini juga membahas persoalan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi.

Perbedaannya peneliti yang terdahulu atas nama Dwi Haryadi, yaitu persoalan yang dibahas berbeda dengan penulis terdahulu membahas tentang persoalan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Penanggulangan *Cyberporn*, sedangkan penulis sekarang meneliti tentang efektifitas penjatuhan sanksi. Sedangkan peneliti yang kedua atas nama Arini Hanifah, pokok permasalahannya yaitu pengaturan hukum positif Indonesia mengatur Pornografi, sedangkan peneliti sekarang permasalahannya efektifitas penjatuhan saksi yang kasusnya masuk rana pidana, dan peneliti yang ketiga atas nama Yulis Achmad Nur perbedaannya terletak pada jenis kasusnya yaitu pokok persoalannya berbeda serta lokasi penelitiannya berbeda.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis tesis ini dilaksanakan dengan sistematika sebagai berikut:

Terdiri ada 5 (lima) BAB, yakni:

**BAB 1 PENDAHULUAN:** berisi mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Keaslian penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** berisi efektivitas penjatuhan sanksi, pengertian efektivitas, penjatuhan sanksi pidana, pengertian sanksi pidana, teori-teori yang membenarkan penjatuhan pidana teori absolut, teori relative, teori gabungan, tindak pidana, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pornografi dan pelaku kejahatan.

**BAB III METODE PENELITIAN:** meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, analisis data dan proses berfikir.

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** bagian ini menguraikan pembahasan yang mengenai efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengirim pesan mesum melalui media elektronik.

**BAB V PENUTUP :** Berisi kesimpulan dan saran